

Analisis Keprofesionalisme Guru BK dalam Menghadapi Masalah Siswa

Akhir Pardamean Harahap¹, Nurmina Wati Hasibuan², Nurul Adela³,
Nurhaliza⁴, Yulia Erwina Saragih⁵

¹²³⁴⁵ Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara

akhirharahap14@gmail.com, nurminawatihhasibuan@gmail.com,

nurdela02@gmail.com, nurhalizaaa08@gmail.com, erwinayuli084@gmail.com

ABSTRACT.

Aims to determine the professionalism of BK teachers in dealing with student problems. This research uses a type of library research method. This library research is carried out by collecting various reading references that are relevant to the problem being researched, then understanding it carefully and carefully so as to obtain research findings. Research results: Professional competency in the Minister of National Education Regulation Number 27 of 2008 includes a guidance and counseling teacher who masters the concepts and practice of assessment to understand the conditions, needs and problems of clients; master the theoretical and practical framework of guidance and counseling; designing guidance and counseling programs; implement a comprehensive guidance and counseling program; assess the process and results of guidance and counseling activities; have awareness and commitment to professional ethics; master the concepts and practice of research in guidance and counseling.

Key words: professionalism, guidance and counseling teachers, student problems

ABSTRAK.

Bertujuan untuk mengetahui profesionalisme guru BK dalam Menghadapi Masalah Siswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan careful sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Hasil penelitian Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 mencakup seorang guru BK yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Kata kunci: profesionalisme, Guru BK, Masalah Siswa

PENDAHULUAN

Guru bimbingan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan program bimbingan dan konseling di sekolah. sebagaimana telah diatur Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu; a) guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama, b) guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah, c) guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik (Taher et al., 2021).

Dalam hal ini guru BK menurut UUD bahwasanya guru BK adalah sebuah profesi profesional yang diakui dan dibenarkan oleh Negara. Istilah profesionalisme berasal dari bahasa Inggris *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia disebutkan bahwa *profession* memiliki arti pekerjaan (Echols & Shadili, 1996: 449). Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus melalui proses pendidikan, kompetensi (keahlian) latihan dan pengalaman (Daulay et al., 2023).

Seorang guru BK yang dianggap profesional ialah mereka yang lulus proses pendidikan dibidang Minimal sarjana S-1 DI bidang bimbingan konseling dan memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa guru itu layak untuk menjadi guru BK dimana mereka diharuskan memiliki empat Kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Hal ini yang menjadi landasan dan acuan bahwa guru BK dapat disebut sebagai guru BK yang profesional. Serta mampu bagaimana guru tersebut dalam mengamplifikasikan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah siswa (konseli) dengan berbagai permasalahan yang harus di hadapi dan ditangani (Daulay et al., 2023).

Dimana siswa yang begitu banyak menghadapi masalah-masalah kehidupan terkhusus dalam pendidikan. Masalah-masalah tersebut bisa masalah pribadi, hubungan dengan orang lain (guru, teman), masalah kesulitan belajar, dll. Dalam

menyelesaikannya, seringkali tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain untuk berdialog. Orang lain maksudnya adalah orang yang mau mengerti diri siswa dan mengetahui cara penyelesaiannya. Dalam setting sekolah, guru BK adalah orang yang dituntut untuk dapat memberikan bantuan tersebut (Ndruru et al., 2022).

Menurut Sukardi dan Kusmawati (2008) menjelaskan bahwa guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Jika merujuk pada undang -undang dan menurut sukandi bahwasanya guru BK adalah bertugas memeberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalahnya yang dilakukan secara profesional, tanggung jawab dan sistematis (Alawiyah et al., 2020).

Berdasarkan ungkapan diatas pada faktanya masih ditemukan beberapa sekolah menempatkan sebagai guru BK bukan mereka yang bukan ahli dibidang BK itu sendiri yang dimana tidak berlatar pendidikan BK serta tidak memiliki empat kompetensi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. maka dalam hal jika seorang guru yang tidak sesuai dengan keilmuan atau keahliannya bagaimana mungkin guru tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi siswanya, maka daripada itu perlu adanya pertimbangan dalam menempatkan guru BK dengan melihat kemampuan yang dimiliki sehingga dengan begitu dapat menyelesaikan permasalahan secara profesional, efektif dan efesien dapat berjalan, maka dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan bimbingan konseling yang aman dan nyaman. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesional guru BK dalam mengadapi dan menyelesaikan masalah siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan careful sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan content analysis(kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis

atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2012).

Dalam penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka penulis melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam yaitu dengan menggunakan penulisan deskriptif. tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data-data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (Alawiyah et al., 2020). Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis konten yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sehingga mempermudah pembahasan permasalahan yang ada (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Istilah Profesionalisme

istilah profesionalisme berasal dari bahasa Inggris profession. Dalam Kamus Inggris Indonesia disebutkan bahwa profession memiliki arti pekerjaan (Echols & Shadili, 1996: 449). Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Secara sederhana, pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka secara khusus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan lainnya. Hal tersebut dipandang melalui proses pendidikan, dan latihan. Namun untuk pekerjaan profesional mengacu pada proses pendidikan bukan sekedar latihan. Makin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhi, makin tinggi pula derajat profesi yang disandanginya (Taher et al., 2021).

menurut De George, Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama

sebagai sekedar hobi, untuk senangsenang, atau untuk mengisi waktu luang (Suwinardi, 2017).

Ada beberapa ciri profesionalisme, yaitu: a. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. b. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. c. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. d. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh "keadaan terpaksa" atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. e. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi (Suwinardi, 2017).

Glickman (dalam Bafadal, 2009)menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Seorang guru profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi (high level of abstract) dan motivasi kerja tinggi (high level commitment) komitmen lebih luas dari concern sebab komitmen itu mencakup waktu dan usaha.

Tuntutan profesionalitas dalam bekerja atau mengajar sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَاَسُوْفُ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seseorang harus bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing sehingga mereka mampu menangani pekerjaannya dan mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya guna kemajuan hasil kerja. Dan mereka akan selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Dengan bertitik tolak pada penjabaran profesionalisme guru di atas, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah guru BK yang berkemampuan (kompeten). Oleh karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan wewenang guru dalam menjalankan profesi

keguruannya dengan segala kemampuan yang tinggi. Sebagai keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar membutuhkan seorang guru yang profesional (Susanto, 2018).

Profesionalisme Guru BK (bimbingan Konseling)

Pada dasarnya istilah profesionalisme guru konseling sekolah bukanlah produk abad modern, akan tetapi sudah merupakan cerminan produk profesionalisme dakwah yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw.. Hanya saja hal seperti ini belum mendapatkan perhatian yang memadai di kalangan para tenaga pendidik, seringkali kita melihat aktivitas tersebut dilakukan secara sambilan atau jalan, tanpa mengacu pada proses perencanaan dan manajemen yang matang. Pengelolaan konseling sekolah kadang-kadang masih jarang dilakukan sehingga akibatnya optimalisasi target yang direncanakan tidak tercapai.

Bila kita mencermati kehidupan Rasulullah saw., kita bisa melihat bahwa beliau adalah seorang guru yang profesional. Beliau adalah seorang guru yang profesional dan kompeten dalam bidang pendidikan dakwah. Beliau melakukannya secara full time, beliau tinggalkan pekerjaan sebagai pedagang dan beralih sepenuhnya pada profesi barunya sebagai guru. Walaupun beliau tidak meminta upah dari pekerjaan pengajarannya, tetapi beliau dapat hidup dari profesi ini. Sebagai gurunya umat, beliau memiliki empat potensi yang bisa di jadikan bekal dalam memikul tugasnya. Yaitu kejujuran, amanah, tablig dan kecerdasan (Rakhmawati, 2013).

Dalam hal ini bahwa Profesionalisme guru bimbingan dan konseling (BK) merupakan sebuah konsep yang mengacu pada standar etika, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru BK dalam melaksanakan tugasnya. Guru BK bertanggung jawab dalam membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Profesionalisme guru bimbingan dan konseling dibuktikan dengan adanya pengakuan kewenangan dari perguruan tinggi yang ditempuh oleh guru bimbingan dan konseling sebagai syarat utama menjalankan profesinya, ditunjang dengan aktif mengikuti kegiatan workshop maupun seminar yang terkait bimbingan konseling. Serta kemampuan kompetensi profesionalnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan, melakukan penilaian kebutuhan layanan bimbingan konseling, merumuskan tujuan dan menentukan prioritas program, serta menyusun program bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling juga memiliki kemampuan mengorganisasikan dan mengimplementasikan program bimbingan konseling dengan mengidentifikasi program bimbingan konseling, mengkoordinasikan sumber daya yang

dibutuhkan dalam penyelenggaraan program, dan melaksanakan program, serta evaluasi pelaksanaan guna penilaian program selanjutnya (Hasibuan, 2019) .

Guru bimbingan konseling/konselor secara yuridis dalam system pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6. Seperti halnya guru dan tenaga pendidik professional lainnya yang diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, guru bimbingan dan konseling/konselor juga diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi professional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial (Hazrullah & Furqan, 2018).

Adapun prinsip-prinsip pokok profesionalitas yaitu: a. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling memberikan pendampingan bagi individu dari berbagai latar belakang yang beragam dalam budaya, etnis, agama dan keyakinan, usia, status sosial dan ekonomi. Sedangkan individu dengan kebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa, dan identitas gender.b. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk mengembangkan dirinya. c. Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. •Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan.

Kompetensi profesionalisme guru BK dalam Menghadapi Masalah siswa

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya. Sedangkan menurut mulyasa Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan melekat dalam diri pribadi dan melekat dalam satu kesatuan.

Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 mencakup seorang guru BK yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling (Mugi Lestari et al., 2013).

Adapun penjabaran kompetensi professional secara lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 yaitu: (Tambunan et al., 2022) a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli Dalam aspek ini adapun indikator seorang guru BK mampu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli adalah sebagai berikut: 1) Menguasai hakikat asesmen, 2) Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, 3) Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, 4) Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalahmasalah konseli, 5) Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, 6) Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, 7) Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, 8) Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, 9) Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.

b. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling Aspek teoritik bimbingan dan konseling merupakan hal yang paling mendasar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Namun 21 penguasaan pada aspek teoritik ini tidak akan fungsi dan manfaatnya apabila tidak diaplikasikan. Berikut indikator yang termasuk dalam aspek penguasaan kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut: 1) Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, 2) Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, 3) Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, 4) Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, 5) Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, 6) Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling (Suastini et al., 2013).

c. Merancang program Bimbingan dan Konseling Pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya program yang dibuat

oleh guru BK. Dengan adanya program bimbingan dan konseling maka kegiatan yang dilakukan oleh guru BK akan terarah. Oleh karena pentingnya adanya program bimbingan dan konseling, seorang guru BK harus mampu merancang program bimbingan dan konseling. Adapun indikator seorang guru BK dapat merancang program bimbingan dan konseling dengan baik adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis kebutuhan konseli, 2) Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, 3) Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, 4) Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

d. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif Rancangan program bimbingan dan konseling tidak akan ada artinya jika tidak ada implementasinya. Demikian indikator seorang guru BK yang dapat dikatakan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif adalah 1) Melaksanakan 22 program bimbingan dan konseling, 2) Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan konseling, 3) Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, 4) Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.

e. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling Penilaian adalah suatu kegiatan yang memiliki tahapan tertentu (berproses: mekanisme, prosedur, dan instrumen yang digunakan), dengan mengetengahkan pengumpulan dan pengolahan akan berbagai informasi. Kegiatan penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran bersifat informasi akurat tentang keefektifan dan efisiensi sesuatu yang telah dilaksanakan. Informasi berkenaan dengan keefektifan dan keefisienan ini selanjutnya akan melahirkan suatu keputusan tertentu. Selain itu penilaian dilakukan sebagai perbaikan, pengendalian proses dan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut indikator dalam penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling yaitu: 1) Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, 2) Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling, 3) Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, 4) Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.

f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional Guru BK/konselor merupakan sebuah profesi profesional. Sebagai sebuah profesi, guru BK memiliki sebuah etika profesi. "Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli (Hasibuan, 2019).

Dalam berjalan suatu profesionalisme DAN dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, maka Guru BK harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun segi praktek. b. Dalam segi psikologis, seorang pembimbing akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa dalam segi psikologis yaitu adanya kemantapan atau kestabilan di dalam psikologinya terutama dalam segi emosi. c. Seorang pembimbing harus sehat jasmani maupun psikisnya, karena jika jasmani dan psikisnya sakit akan mengganggu tugasnya. d. Seorang pembimbing harus mempunyai sikap keuletan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap peserta didik yang dihadapinya, sikap ini akan membawa kepercayaan peserta didik. e. Seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat diharapkan adanya kemajuan di dalam usaha bimbingan dan konseling kearah keadaan yang lebih sempurna demi kemajuan sekolah. f. Pembimbing harus bersifat supel, ramah tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya, sehingga seorang pembimbing mendapatkan hubungan yang sanggup bekerjasama dan membantu untuk kepentingan peserta didik. g. Guru pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik dalam bimbingan dan konseling (Taher et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa profesionalisme guru bimbingan dan konseling adalah suatu keharusa yang harus di tutu oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan permasalahan siswa. profasionalisme guru bk harus sesuai dengan bidang dan latar belakang pengetahuan sesuai dengan bidangnya, ijazah yang dimilikinya adalah sarjana bimbingan konseling, sehingga guru bimbingan konseling dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan mereka bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya. Kompetensi profesional merupakan hal yang urgen yang harus dimiliki oleh guru BK dalam menyelenggarakan segala hal bentuk kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, ditegaskan antara lain ; seorang guru BK harus menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Saran ditunjukkan kepada lembaga pendidikan untuk menempatkan guru BK yang sesuai dengan kemampuan, keahliannya terkhusus lulus dari sarjana -1 bidang BK serta memiliki kemampuan kompetensi dibidang pendidikan, sosial profesional dan pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Mimbar ;Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(3), 34–44.
- Daulay, N., Mulyani, R. L., Tuzahra, S., & Halimah, S. N. (2023). Profesionalisme Guru Bk Dalam Mengatasi Masalah Siswa Di Man 1 Medan. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5476–5487.
- Hasibuan, R. A. (2019). *Profesionalisme Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Menyusun Program Semester Di Mts N 1 Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hazrullah, & Furqan. (2018). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Pemecahan Masalah Belajar Siswa Di Man Rukoh Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 18(2), 245–258.
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mugi Lestari, Wibowo, M. E., & Supriyo. (2013). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Dan Konseling. *Indonesian Journal Of Guidance And Counseling : Theory And Application*, 2(4), 17–24.
- Ndruru, H., Zagoto, S. F. L., & Laia, B. (2022). Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa Di Sma Negeri 1 Aramo Tahun Pelajaran 2021/2022. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 1–11.
- Rakhmawati, I. (2013). Membangun Profesionalisme Guru Konseling Sekolah Melalui Penyampaian Bahasa Yang Santun. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 219–238.
- Suastini, N. L. P., I, A. S., & Yudana, M. (2013). Analisis Kesenjangan Kompetensi Profesional Guru Bk Berbasis Permendiknas No.27 Tahun 2008 (Studi Pada Para Guru Bk Sma Se-Kabupaten Tabanan Tahun 2013). *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.
- Sugiyono. (2018). Teknik Analisis Kualitatif. *Teknik Analisis*, 1–7.
[Http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/132232818/Pendidikan/Analisis+Kuantitatif.Pdf](http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/132232818/Pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf)
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan Dan Konseling. Konsep,Teori,Dan Aplikasinya*.
- Suwinardi. (2017). Profesionalisme Dalam Bekerja. *Orbith*, 13(2), 81–85.
- Taher, Y., Aditama, M. H. R., & Syam, S. (2021). Profesionalisme Guru Bimbingan Konseling. *Educouns Journal : Jurnal Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 2(2), 91–99.

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 23 No 1 (2024) 543-554 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v23i1.5646

Tambunan, M. A., Syahputra, M. Y., & Sahputra, D. (2022). Analisis Kinerja Dan Profesionalitas Guru Bimbingan Konseling Di Sman 1 Talawi Batubara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10335–10339.